



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 2121 /UN41/HK/2023**

**TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT PEMBANGUNAN PEMBINAAN MENTALITAS PANCASILA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang: a. bahwa guna peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyelenggaraan Pendidikan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado yang bersumber dari dana BLU Unima tahun 2024 atau anggaran lainnya yang relevan sampai dengan tahun 2023 dan/atau tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnn tanggal 16 Mei 2023;
- e. bahwa saat ini PPK Pekerjaan Konstruksi telah melakukan perpanjangan waktu Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai

dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang
Perpanjangan tugas Pejabat Pembuat Komitmen

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);)
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63;

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
15. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unima;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 s/d 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN MENTALITAS PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

KESATU : memperpanjang tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung atas nama Meidyano Supit, S.T NIP 197505262002121001 Pangkat/Golongan Penata Tkt. I/III d

KEDUA : memperpanjang tugas Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado kegiatan Pekerjaan DED lingkup Pengawasan Berkala dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pancasila atas nama Reza Israel Aristarcus Mawuntu, S.E. NIP 197702192006041001 Pangkat/Golongan Penata Tkt. I/III d

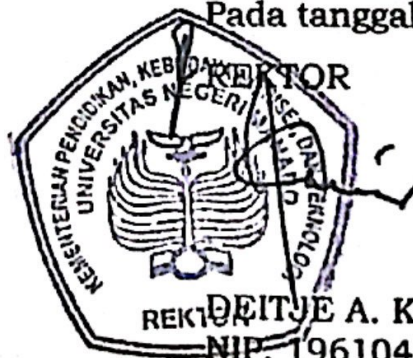
KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dalam dictum KESATU dan KEDUA , melaksanakan kegiatan pengadaan pada Universitas Negeri Manado dengan dana yang bersumber dari dana BLU Unima Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran BLU Unima tahun 2024 atau anggaran lainnya yang relevan sampai dengan tahun 2024 untuk Pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado , dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Mengendalikan kontrak;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada KPA;
- k. Menilai kinerja Penyedia;

Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 29 DEC 2022



REKTOR
DEITJE A. KATUUK

NIP. 1961041111985032004

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Diktiristek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Inspektur IV Kemendikbudristek;
4. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek;
5. Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek;
6. Direktur Advokasi LKPP.
7. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
8. Arsip.